DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a : S u m a r n o
2. Tempat Tgl lahir : Sukoharjo, 23 April 1968
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Alamat : Perum Citraland Cluster The Sign B1 No 1 Banjarmasin
7. No. HP / Email : 081310492963 / Soemarno555@gmail.com
8. Pendidikan :
   a. Sekolah Dasar Negeri Ngasinan 1 — Lulus tahun 1981
   b. Sekolah Menengah Pertama Negeri Bulu — Lulus tahun 1984
   c. Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Sukoharjo — Lulus tahun 1987
   d. Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Managemen — Lulus tahun 1992
9. Orang Tua :

   Ayah :

   Nama : Jito Wiyono (Alm)

   Pekerjaan : Tani

   Alamat : Dk. Kedung Batang RT 02 RW05, Desa Ngasinan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah

   Ibu :

   Nama : Mariyem

   Pekerjaan : Pedagang

   Alamat : Dk. Kedung Batang RT 02 RW05, Desa Ngasinan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
10. Saudara (jumlah) : 5 (lima)
11. Istri :

    Nama : Sri Sih Hastuti, SE

    Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

    Alamat : Perum Citraland Cluster The Sign B1 No 1 Banjarmasin

12. Anak : 2 (dua)
    a. Wildan Hayyu Marefi, S.Tr.IP
    b. Naafi Lanayaira Marefi
13. Pengalaman kerja :

    PT Bank Internasional Indonesia, Tbk / PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
14. Daftar Karya Ilmiah:
    a. Analisis Pengelolaan Usaha Perbankan Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank pada PT Bank Pasar Sukadana di Surakarta.(Skripsi)
    b. Peran Umat Islam dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. (Jurnal)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Serah Terima Hasil Kuesioner dan Interview dengan nasabah

1.1 Budaya Kepatuhan dengan Area Branch Manager



1.2 Kepatuhan Umum dengan Operation Manager



1.3 Kepatuhan Operasional dengan Shariah Service Manager



1.4 Kepatuhan Pembiayaan dengan Small Medium Enterprise (SME) Manager



1.5 Kepatuhan Syariah dengan Shariah Branch Manager



1.6 Kuesioner nasabah oleh Customer Service



1.7 Interview petugas Customer Service dengan nasabah



2. Pedoman dan Pertanyaan dalam Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada pejabat terkait sesuai dengan unit kerja yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan penelitian. Pelaksanaan wawancara disesuaikan dengan kesibukan pejabat dan tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk menelusuri jawaban non terstruktur/semiformal lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan jawaban agar sesuai dengan kebutuhan pertanyaan penelitian. Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui menemukan jawaban relevan berkaitan Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Dalam Menjaga Reputasi Pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah Di Kalimantan Selatan ditujukan kepada *Area Branch Manager* terkait penerapan fungsi kepatuhan bank di cabang dan Shariah Branch Manager terkait dengan dinamika penerapan fungsi kepatuhan bank. Adapun pertanyaan yang disampaikan sebagai berikut :

2.1 Pertanyaan Wawancara kepada *Area Branch Manager*

Bagaimana tingkat kepatuhan bank dalam menjaga reputasi pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah di Kalimantan Selatan?

2.2 Pertanyaan Wawancara kepada *Shariah Branch Manager*

Apa upaya yang dilakukan atas penerapan fungsi kepatuhan bank agar berjalan dengan baik pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah Banjarmasin di Kalimantan Selatan ?

3. Pedoman dan Pertanyaan Dalam Kuesioner

Penelitian ini menggunakan kuisioner tertutup. Beberapa topik pertanyaan yang diajukan kepada jabatan informan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Pertanyaan yang terdapat pada kuisioner ini sesuai dengan tujuan akhir penelitian sehingga dapat memberikan gambaran serta data yang valid terhadap peneliti. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data kuantitatif yang valid agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pelaksanaan kuesioner disesuaikan dengan kesibukan pejabat dan tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk menelusuri jawaban non terstruktur/semiformal lainnya.

3.1 Nama, Jabatan dan Tanggung Jawab Informan

No	Nama dan Jabatan Informan	Tanggung Jawab Utama	Variabel	Kode
1	Novita Mayasari *Area Branch Manager*	Bertanggung jawab mengelola bisnis dan operasional di beberapa kantor meliputi Kantor Cabang Induk, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Cabang Syariah yang berada di dalam satu Area Bisnis	Budaya Kepatuhan	A1
2	Danu Wicaksono *Operation Manager*	Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dalam menunjang kelancaran bisnis di Kantor Cabang	Kepatuhan Umum	B1
3	Celvy Murwani *Shariah Service Manager*	Bertanggung jawab atas pengelolaan layanan dan operasional di Kantor Cabang Syariah	Kepatuhan Operasional	C1
4	Irfan Heriyanto H *SME Manager*	Bertanggung jawab mengelola pembiayaan / kredit di beberapa kantor meliputi Kantor Cabang Induk, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Cabang Syariah	Kepatuhan Pembiayaan	D1
5	Harfiah Mariani *Shariah Branch Manager*	Bertanggung jawab mengelola bisnis dan operasional di Kantor Cabang Syariah	Kepatuhan Syariah	E1

6	Nasabah	Pemilik dan pengguna dana yang menggunakan produk dan jasa layana perbankan syariah.	Reputasi Bank	F1

3.2 Konsep, Variabel, Pertanyaan Utama dan Tujuan Pertanyaan atas Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Konsep	Variabel	Pertanyaan Utama	Tujuan pertanyaan
1	2	3	4
Teori Kepatuhan Tyler R Tom (2006)	Budaya Kepatuhan	Bagaimana pelaksanaan budaya kepatuhan / kode etik dan pedoman tingkah laku di Maybank Kantor Cabang Syariah yang telah diatur oleh Kantor Pusat, mohon mengisi jawaban pada tabel pertanyaan terlampir ?	A1
	Kepatuhan terhadap Regulator	Bagaimana pelaksanaan kepatuhan Syariah atas penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa di Maybank Kantor Cabang syariah, mohon mengisi jawaban pada tabel pertanyaan terlampir?	B1
		Bagaimana pelaksanaan kepatuhan Pembiayaan di Maybank Kantor Cabang syariah, mohon mengisi jawaban pada tabel pertanyaan terlampir ?	C1
		Bagaimana pelaksanaan kepatuhan Umum di Maybank Kantor Cabang syariah, mohon mengisi jawaban pada tabel pertanyaan terlampir ?	D1
		Bagaimana pelaksanaan kepatuhan Operasional di Maybank Kantor Cabang syariah, mohon mengisi jawaban pada tabel pertanyaan terlampir ?	E1

3.3 Konsep, Variabel, Pertanyaan Utama dan Tujuan Pertanyaan atas Reputasi Bank

Konsep	Variabel	Pertanyaan Utama	
Teori Legitimasi Mark C. Suchman (1995)	Pemberitaan media bersifat negative	1. Apakah pemilik PT Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak memiliki kredibilitas yang tinggi untuk ukuran kepemilikan bank? 2. Apakah karyawan PT Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak pernah melakukan pelanggaran etika bisnis dalam hubungan dengan nasabah? 3. Apakah PT Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak mengelola dana / pembiayaan menerapkan prinsip syariah? 4. Apakah PT Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak menjelaskan fitur produk dan jasa perbankan secara transparan? 5. Apakah PT Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak memberikan layanan yang baik sehingga merasakan keluhan atas layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan. ? 6. Apakah nasabah tidak terpengaruh menggunakan layanan dan jasa KCS Banjarmasin atas berita negative atas pengggelapan dana di Bank Maybank Jakarta 7. Apakah Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak memberikan layanan, produk dan jasa perbankan saat ini membuat loyalitas kedepannya? 8. Apakah Nasabah tidak bersedia merekomendasikan Bank Maybank KCS Banjarmasin ke kolega, kerabat dan lain lain untuk menggunakan Bank Maybank KCS Banjarmasin ?	F1
	Strategi	1. Apakah PT Bank Maybank KCS Banjarmasin melalui petugas	

	komunikasi yang kurang efektif	cabang dan call center tidak memberikan layanan komunikasi yang memuaskan dan optimal? 2. Apakah layanan dari Corporate Communication yang disampaikan tidak jelas dan tidak memuaskan?	

3.4 Pedoman Kuisioner

Kriteria Jawaban setiap aspek kepatuhan

Jawaban	Kriteria
STS – Sangat Tidak Setuju **0 % Dilakukan**	Aspek kepatuhan tidak relevan dengan aktivitas Kantor Cabang
TS – Tidak Setuju **25 % Dilakukan**	Seluruh aspek dari peraturan tidak dijalankan
KS – Kurang Setuju **50 % Dilakukan**	Sebagian besar aspek dari peraturan tidak dijalankan dan terdapat temuan yang signifikan /pelanggaran regulasi.
S – Setuju **75 % Dilakukan**	Secara umum aspek dari peraturan telah dijalankan namun masih terdapat perbaikan yang harus dilakukan, dan/atau tidak terdapat temuan yang signifikan/pelanggaran regulasi.
SS – Sangat Setuju **100 % Dilakukan**	Seluruh aspek dari peraturan telah dijalankan, tidak terdapat penyimpangan dan tidak terdapat denda atau teguran dari regulator.

2.5 Daftar Kuesioner dan kriteria jawaban

3.5.1 Kuesioner Budaya Kepatuhan

No	**ASPEK KEPATUHAN BIDANG BUDAYA KEPATUHAN**	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
A	**PELAKSANAAN KOMITMEN KEPATUHAN**					
1	Karyawan telah mengikuti sosialisasi / penyegaran kode etik dan *code of conduct*	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Karyawan telah memahami dan memiliki komitmen dalam pelaksanaan kode etik dan *code of conduct*	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Karyawan menyetujui pelaksanaan kode etik dan *code of conduct*	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Karyawan telah memahami dan membuat pernyataan kepatuhan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

5	Karyawan memahami dan memiliki komitmen untuk menanam dan melaksanakan nilai-nilai dasar perusahaan (TIGER)	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
B	**TANGGUNG JAWAB KEPADA PERUSAHAAN**					
1	Karyawan menegakan standar etika dan identifikasi dini masalah etika terhadap komitmen perusahaan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Karyawan menyampaikan kepada Manajemen melalui pelaporan *WhistleBlowing* dengan itikad baik atas adanya indikasi pelanggaran.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Karyawan secara individu harus selalu menegakkan dan patuh pada kode etik dan *code of conduct*	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Karwayan melindungi segala jenis harta perusahaan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Karyawan bertanggung jawab atas informasi, laporan, catatan yang akurat dan terinci. Dilarang membuat pernyataan menyesatkan atau palsu kepada siapapun	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Karyawan menjaga kerahasiaan data nasabah namun tidak terbatas pada informasi dan dokumen transaksi elektronik termasuk hacking, sabotase, manipulasi transaksi elektronik	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Karyawan membatasi penggunaan dalam media sosial untuk tidak menyampaikan informasi rahasia tentang bisnis Bank dan merugikan citra dan reputasi Bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
C	**TANGGUNG JAWAB DI TEMPAT KERJA**					
1	Karyawan dihormati hak-hak asasinya dan perusahaan mendukung lingkungan kerja yang menerapkan prinsip keberagaman	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Karyawan dilarang menggunakan jaringan untuk mengirim gambar electronic atas hal yang ditafsirkan sebagai pelecehan, intimidasi dan SARA, pornografi dll *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Karyawan mematuhi semua ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Dilarang merokok, menggunakan zat adiktif , narkoba yang menimbulkan dampak tidak baik di lingkungan kerja *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Karyawan mematuhi standar penampilan dan pakaian yang rapi untuk menjaga citra profesionalisme .	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

D	**ETIKA DALAM MEWAKILI PERUSAHAAN**					
1	Karyawan dilarang mengambil keuntungan dari pihak lain dengan cara tidak jujur maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya. Perlakuan yang wajar *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Karyawan memanfaatkan asset perusahaan dan bank dalam membeli barang dan jasa atas dasar mutu, harga, dan layanan yang wajar.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Karyawan dilarang melakukan wawancara dengan pihak manapun dan memberi pernyataan di depan publik yang berkaitan dengan kepentingan bisnis Perusahaan *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Karyawan dan keluarga tidak boleh menerima dan memberi hadiah atau pemberian apapun dari nasabah atau pemasok. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
E	**KERAHASIAAN**					
1	Karyawan dilarang menyampaikan informasi tentang nasabah, vendor atau catatan kepegawaian kepada pihak lain yang tidak berhak. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Karyawan harus mengamankan informasi rahasia nasabah dan memastikan bahwa informasi tersebut hanya digunakan sesuai tujuan tertentu kecuali terdapat persetujuan nasabah.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Karyawan yang memiliki akses informasi nasabah telah diberikan sekat-sekat informasi oleh perusahaan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
F	**INVESTASI PRIBADI DAN KONFLIK INTEREST**					
1	Karyawan dilarang melakukan perdagangan orang dalam dalam perdagangan sekuritas karena memiliki akses informasi tentang perusahaan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
	INVESTASI PRIBADI					
2	Karyawan boleh berinvestasi dalam sekuritas untuk rekening pribadi dan telah memenuhi peraturan yang berlaku bagi karyawan dan terhindar dari kesan ketidak patutan dengan pembatasan tertentu.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Karyawan dilarang memperdagangkan sekuritas perusahaan jika memiliki informasi penting yang belum diumumkan ke public untuk rekening pribadi. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Karyawan dilarang terlibat dalam spekulasi jangka pendek dan kegiatan jual kosong	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	saham Perusahaan. *					
5	Karyawan dilarang melakukan perdagangan sekuritas kepada publik untuk rekening pribadi jika memiliki informasi penting perusahaan yang bukan untuk umum *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
	BENTURAN KEPENTINGAN					
6	Karyawan wajib menghindari kondisi dimana kepentingan pribadi dapat mengganggu atau bisa bertentangan dengan Bank dan atau nasabah *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Karyawan dilarang melakukan investasi pribadi jika dapat memiliki pengaruh pada kemampuan untuk mengambil keputusan atas nama Perusahaan. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Karyawan dilarang menyalah gunakan nama perusahaan, fasilitas perusahaan dan hubungan usaha untuk kepentingan pribadi diluar pekerjaan *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
9	Karyawan dilarang melakukan tindakan di luar tugas dan tanggung jawabnya untuk mengambil keuntungan pribadi atau pihak lain secara langsung/tidak langsung dapat merugikan perusahaan (bank dalam bank) *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
10	Karyawan dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang di luar kepentingan perusahaan. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
11	Karyawan dilarang melakukan pekerjaan di Perusahaan lain yang berdampak buruk terhadap Bank dan mengganggu kinerja selama jam kerja tanpa seizin atasan. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
12	Karyawan wajib memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari manajemen dimana karyawan atau anggota keluarga dekatnya mendapat keuntungan jika dapat menimbulkan benturan kepentingan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
13	Karyawan wajib mendahulukan kepentingan bank dan tidak boleh mengambil kesempatan waktu bekerja dengan menggunakan harta, informasi perusahaan atau jabatan yang dimiliki.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
14	Karyawan dan keluarga yang menggunakan perusahaan untuk kebutuhan jasa keuangan pribadi, maka jasa yang diberikan dengan syarat-syarat harus sama dengan orang lain.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
15	Karyawan dilarang menerima perlakuan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	khusus dari vendor atau nasabah tanpa mendapat persetujuan dari manajemen yang berwenang *					
G	**KETENTUAN TENTANG KEPATUHAN DAN ANTI PENCUCIAN UANG**					
	KETENTUAN TENTANG KEPATUHAN					
1	Karyawan wajib mematuhi peraturan dan ketentuan serta kebijakan dan internal Bank	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Karyawan wajib melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang mengadakan penyelidikan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
	KETENTUAN TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG					
3	Karyawan wajib menjaga integritas dan reputasi perusahaan dimanapun berada	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Karyawan harus waspada terhadap kemungkinan bank digunakan sebagai perantara kejahatan khususnya TPPU PPT	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Karyawan wajib melakukan screening identitas calon nasabah yang membuka rekening dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi dengan benar sesuai dengan prosedur bank untuk menghindari data yang tidak benar	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Karyawan dilarang memberikan fasilitas transaksi dengan sumber dan tujuan transaksi bertentangan ketentuan APU PPT *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Karyawan yang mengetahui calon nasabah memberikan informasi dan dokumen yang tidak sesuai dengan identitasnya maka bank wajib menolaknya dengan persetujuan atasan yang berwenang dan melaporkan ke kantor pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Karyawan wajib mematuhi kebijakan dan prosedur dalam memberikan data dan informasi nasabah kepada regulator dan penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan APU PPT	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

3.5.2 Kuesioner Kepatuhan Umum

No	ASPEK KEPATUHAN BIDANG UMUM	STS	TS	KS	S	SS
A.	**KERAHASIAAN BANK**					
1	Cabang telah melakukan pengamanan yang memadai terhadap segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan maupun simpanannya.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang memberikan informasi keadaan keuangan nasabah dan simpanan nasabah kepada pihak ketiga hanya dilakukan untuk keperluan pemerintah (perpajakan, pengadilan, badan lelang, PPATK dll) setelah memperoleh izin dari OJK, informasi antar bank dan permintaan ahli waris yang sah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
B	**MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**					
1	Cabang menetapkan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Manajemen Risiko pada setiap jenjang jabatan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang memastikan pelaksanaan kepatuhan pada peraturan regulator dan lainnya serta menerapkan manajemen risiko dalam mematuhi prosedur dan penetapan limit risiko.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
C	**INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**					
1	Karyawan harus mematuhi ketentuan antara lain tidak sharing password, menjaga rahasia data bank, menerapkan prinsip pengamanan data layanan perbankan elektronik, tidak memindahkan data ke pihak lain, tidak melakukan distribusi dokumen elektronik yang melanggar etika, tidak akses komputer orang lain, tidak melakukan tindakan sabotase elektonik dan tidak menyampaikan informasi milik pihak lain	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

2	Cabang memastikan bahwa pengembalian aset dan perubahan atau penutupan hak akses karyawan atau pihak lain yang disebabkan adanya perubahan tugas atau selesainya masa kerja.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang memastikan pengamanan terhadap Ruang Server	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
D	**SISTEM PENGENDALIAN INTERN**					
1	Cabang wajib memisahkan fungsi dan tanggung jawab pekerjaan untuk menjamin dual control dan dual custody	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang melakukan pengendalian untuk menjamin pengamanan asset dan akses yang terbatas pada program komputer dan data	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang menyajikan laporan secara benar dan akurat didukung dengan dokumen yang memadai	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Otorisasi Pelaksanaan Transaksi dilakukan pada setiap transaksi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pihak berwenang, terdapat aturan yang jelas mengenai limit kewenangan dan pemberian limit ditinjau secara berkala berdasarkan Analisa kemampuan pejabat.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Cabang menindaklanjuti dan melakukan perbaikan atas temuan audit intern dan ekstern sesuai target waktu yang telah disepakati.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Bank wajib mengadministrasikan dengan baik terkait serah terima dokumen kepada/dari nasabah, counterparty atau pihak lain dan harus dilengkapi dengan bukti serah terima	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
E	**PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU/PPT)**					
1	Cabang telah melakukan proses CDD atau EDD dengan benar dalam proses penerimaan calon nasabah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang telah menunjuk petugas Unit Kerja Kepatuhan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Karyawan telah mengikuti dan menyelesaikan modul e-learning KYC/AML.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

3.5.3 Kuesioner Penelitian Kepatuhan Operasional

No	ASPEK KEPATUHAN BIDANG OPERASIONAL	STS	TS	KS	S	SS
A.	**DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)**					
1	Cabang melakukan pembukaan rekening giro telah didukung perjanjian pembukaan rekening antara bank dan nasabah serta dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh bank	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang menjalankan ketentuan Daftar Hitam Nasional (DHN) atas penarikan bilyet giro atau cek yang saldonya tidak mencukupi/kosong berdasarkan kriteria yaitu nasabah melakukan penarikan minimal tiga lembar atau lebih dalam jangka enam bulan melalui kliring maupun counter atau melakukan penarikan satu lembar minimal Rp. 500.000.000,- atau lebih	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang memberikan sanksi Surat Peringatan (SP1, SP2, SPP, SPPR) kepada nasabah yang melakukan penarikan cek atau bilyet giro karena saldo tidak cukup dan melakukan pengadministrasian tanda terima/bukti kirim dengan baik.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Cabang mengadministrasikan penarikan cek dan/atau bilyet giro karena saldo tidak cukup yang telah memenuhi kriteria daftar hitam nasional (DHN) dan memberitahukan identitas Penariknya kepada unit kerja Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KDHN) di kantor pusat.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Cabang telah melakukan penutupan rekening giro apabila nasabah melakukan kembali penarikan satu lembar atau lebih cek dan/atau bilyet giro karena saldo tidak cukup dengan nilai nominal berapapun dalam waktu 1 tahun sejak tercantum dalam daftar hitam nasional, kecuali atas rekening giro untuk menampung pinjaman, rekening dirubah statusnya menjadi escrow.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Cabang menutup rekening nasabah karena sanksi daftar hitam nasional telah dipastikan tidak membuka rekening giro, kecuali pembukaan Rekening Giro tersebut hanya	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	untuk menampung kredit/pinjaman dari Bank Tertarik dan tidak diberikan buku cek dan/atau bilyet giro.					
7	Cabang wajib mensyaratkan kepada Pemilik Rekening apabila Rekening Giro ditutup baik karena permintaan sendiri maupun sebab lain untuk mengembalikan sisa buku cek dan/atau bilyet giro dan menyediakan dana jika terdapat cek dan/atau bilyet giro yang beredar serta menyampaikan surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat semua kewajiban telah diselesaikan, tidak terdapat cek dan/atau bilyet giro yang beredar, bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali ke dalam daftar hitam nasional	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
B.	**SISTIM KLIRING NASIONAL (SKN)**					
1	Cabang memasang pengumuman mengenai jenis dan besarnya biaya transaksi sistim kliring nasional bank ndonesia (SKNBI) yang telah ditetapkan serta jadwal layanan nasabah mengenai dengan setoran kliring yang ditetapkan oleh Bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang mengirim Data Keuangan Elektronik transfer dana telah dilakukan pada hari yang sama dan paling lama satu jam sejak persetujuan perintah transfer dana	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang wajib membuat dan mengirimkan kembali DKE transfer tersebut pada hari yang sama atau pada tanggal berikutnya paling lambat satu jam setelah layanan transfer dana dimulai, dalam hal DKE transfer dana tidak diproses karena tidak memiliki cukup waktu dan telah berakhirnya jam layanan nasabah.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Cabang wajib membayar kompensasi kepada nasabah dalam hal pendebetan rekening nasabah dilakukan lebih awal dari tanggal pengiriman DKE Transfer Dana	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Cabang mengalami kekeliruan dalam pengiriman DKE transfer dana maka cabang mengirimkan kembali DKE transfer dana pada hari yang sama dan apabila tidak melakukan pengiriman hari yang sama maka cabang wajib membayar kompensasi kepada nasabah.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

6	Cabang wajib mengembalikan dana kepada nasabah dikarenakan adanya pengembalian DKE transfer dana oleh bank penerima, maka pengkreditan rekening nasabah dilakukan pada hari yang sama dan apabila tidak melakukan pengembalian pada hari yang sama maka cabang wajib kompensasi kepada nasabah.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Cabang telah memastikan kesesuaian DKE warkat debit dengan data pada warkat debit yang menjadi dasar pembuatan DKE warkat debit dalam melaksanakan perintah transfer debit	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Cabang telah melakukan perintah transfer debit dalam bentuk DKE warkat debit dan warkat debit dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal diterimanya warkat debit dari nasabah atau paling lambat hari kerja berikutnya apabila warkat debit diterima setelah berakhirnya jam layanan nasabah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
9	Cabang mengirimkan kembali DKE warkat debit atas beban bank sesuai dengan perintah transfer debit pada hari yang sama jika pengiriman DKE warkat debit cabang mengalami kekeliruan dan apabila tidak melakukan pengiriman kembali maka cabang wajib membayar kompensasi kepada nasabah.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
C.	**RTGS (REAL TIME GROSS SETTLEMENT)**					
1	Cabang telah memasang pengumuman besarnya biaya transaksi *real time gross settlement* (RTGS) yang ditetapkan serta jam pelayanan nasabah yang ditetapkan oleh bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang meneruskan instruksi transfer melalui Sistem BI-RTGS ke Bank yang dituju dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut telah memuat informasi yang lengkap dan benar dan dana telah tersedia.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang meneruskan instruksi transfer ke Bank yang dituju melalui sistem BI-RTGS telah sesuai dengan instruksi Nasabah.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Cabang meneruskan instruksi transfer dana sesuai ketentuan sebagai berikut perintah transfer dana wajib diteruskan pada hari yang sama yaitu paling lambat 1 jam sejak pengaksepan perintah transfer dana dan apabila perintah transfer dana nasabah yang	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	diterima kurang dari 1 jam sebelum berakhirnya *cut off time* dan cabang tidak memiliki waktu untuk meneruskan perintah transfer dana atau setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah, cabang wajib mengirimkan instruksi setelmen dana pada hari kerja berikutnya paling lama 1 jam setelah jam operasional sistem BI-RTGS dimulai.					
5	Cabang yang menerima retur oleh bank penerima dengan alasan tertentu maka cabang wajib melakukan pengkreditan rekening nasabah pengirim pada hari yang sama dengan tanggal pengembalian instruksi Setelmen Dana, apabila pengkreditan dana tidak dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal pengembalian instruksi Setelmen Dana, maka cabang wajib membayar kompensasi kepada nasabah pengirim.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Cabang melakukan persetujuan atas instruksi yang diterima dari bank pengirim, maka wajib membukukan rekening nasabah pada hari yang sama dan wajib dilakukan secepat mungkin atau paling lama 1 jam sejak instruksi diterima oleh cabang dan apabila cabang yang tidak melakukan pengkreditan dana tersebut, maka wajib membayar kompensasi kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Cabang melakukan pengkreditan dana kepada nasaba telah sesuai dengan confirmation advice dan memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai APU-PPT dan KYC dan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Cabang bertanggung jawab atas perlindungan nasabah yaitu dalam hal cabang telah mendebit rekening nasabah dan telah mengirimkan instruksi, namun tidak diproses oleh Bank Indonesia dikarenakan tidak memenuhi ketentuan, maka cabang **wajib** membuat dan mengirimkan kembali instruksi tersebut pada hari yang sama atau pada hari kerja berikutnya paling lama 1 jam setelah jam operasional BI-RTGS dimulai dan dalam hal pengiriman kembali dilakukan pada hari	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	kerja berikutnya, maka cabang wajib membayar kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku .					
9	Batas nilai nominal transfer dana pada *real time gross settlement* (RTGS) di atas Rp 100.000.000,- per instruksi	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
D	**PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)**					
1	Karyawan wajib mendapatkan pelatihan dasar program APU PPT dan karyawan eksisting yang memiliki fungsi berhubungan langsung dengan nasabah telah mengikuti pelatihan *refresher* paling tidak satu kali dalam setahun.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang memastikan bahwa proses persetujuan nasabah PEP baik PEP Daerah dan pusat disetujui oleh ABM	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang melakukan proses penerimaan calon nasabah telah dilakukan CDD/ EDD yang memadai oleh petugas sesuai dengan ketentuan APU PPT yang berlaku serta data nasabah telah diinput lengkap pada sistem bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Cabang dalam menerima calon nasabah dengan teridentifikasi memiliki *Beneficial Owner* maka petugas frontline bertanggung jawab melakukan proses CDD. Nasabah Individu dan Korporasi telah dilakukan Identifikasi BO dengan melengkapi dengan Checklist Identifikasi Nasabah (Individu dan Korporasi) dan untuk Nasabah Korporasi wajib dilengkapi dengan informasi BO dan disampaikan pada Form BO serta Informasi BO telah didukung dengan identitas yang sah dan masih berlaku dan telah dilakukan pengecekan ke dalam Watchlist APU PPT	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Cabang melakukan Pengkinian Data Nasabah sebagai berikut Proses pengkinian data nasabah yang menjadi target telah dilakukan sesuai dengan informasi nasabah dan File atau dokumen yang mendasari perubahan data nasabah telah didokumentasikan oleh cabang	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Cabang telah melakukan pelaporan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mecurigakan) kepada unit kerja Kantor Pusat atas aktivitas atau transaksi nasabah yang dinilai diluar kewajaran setelah cabang mengetahui adanya	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	unsur transaksi mencurigakan.					
7	Cabang telah menjalankan ketentuan bahwa *Walk-in customer* tidak melakukan transaksi yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan internal yang berlaku.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Cabang telah melakukan tindaklanjut atas instruksi dari unit kerja kantor pusat terkait surat dari PPATK atau Aparat Penegak Hukum di hari yang sama	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
9	Cabang telah melakukan administrasi atas dokumen Identitas nasabah hingga sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun setelah tanggal penutupan rekening atau sejak tanggal transaksi dilakukan (untuk *walk-in customer).*	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
E	**PEMBATASAN TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA PIHAK DOMESTIK & PIHAK ASING**					
1	Cabang wajib minta dokumen kepada nasabah berupa surat pernyataan dari penerbit *invoice* yang menyatakan bahwa *invoice* tersebut belum pernah digunakan untuk melakukan pembayaran valuta asing apabila pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh nasabah kepada bank diatas usd 100.000 atau ekuivalen, dimana *due date invoice* telah melebihi 3 bulan dari tanggal jatuh tempo.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang memastikan bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh nasabah domestik maupub pihak asing sampai dengan USD 100.000 per bulan per nasabah domestik atau per pihak asing harus dilengkapi surat pernyataan bermaterai cukup dari seluruh sistem perbankan di Indonesia.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang wajib memastikan nasabah menyampaikan dokumen underlying untuk transaksi pembelian valas terhadap rupiah diatas threshold USD25.000 atau ekuivalen per bulan, memastikan dokumen underlying yang disampaikan ke bank sudah benar dan wajar, menatausahakan serta kelengkapan persyaratan dokumen *underlying*, melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen secara sampling secara berkala	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Cabang memastikan bahwa transfer rupiah kepada pihak asing dapat dilakukan oleh cabang sebagai berikut transfer rupiah ke rekening oleh pihak asing dan/atau yang	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	dimiliki secara gabungan, apabila nilai transfer rupiah maksimal ekuivalen USD 1 juta per hari atau dilakukan antar rekening rupiah yang dimiliki oleh pihak asing/ nama yang sama dan transfer rupiah ke rekening yang dimiliki pihak asing yang berasal dari selain transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan nominal **diatas** ekuivalen USD 1 juta per hari per pihak asing harus disertai dengan dokumen *underlying* transaksi					
F	**PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA (LLD)**					
1	Cabang memastikan transaksi lalu lintas devisa berupa transfer dana keluar dalam valuta asing di atas USD100,000.- Nasabah harus menyertakan dokumen underlying sebelum transaksi dijalankan, kecuali transaksi dengan sumber dan tujuan yang sama untuk pemindahan simpanan di dalam negeri.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
G	**TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK**					
1	Cabang wajib memberi informasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan lengkap mengenai karakteristik setiap Produk Bank, dan disampaikan secara tertulis dan lisan antara lain meliputi nama dan jenis produk, manfaat dan risiko yang diperoleh, persyaratan yang harus dipenuhi dan tata cara penggunaan produk, perhitungan bagi hasil dan jangka waktu berlakunya produk bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang menyampaikan informasi dan keterangan karakteristik Produk Bank ditempatkan di tempat yang mudah dibaca dan dimengerti secara jelas oleh nasabah.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang wajib meminta persetujuan tertulis dan mendapatkan persetujuan dari nasabah jika akan memberikan data pribadi kepada pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan lain yang berlaku.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
H	**LAPORAN BERKALA BANK UMUM (LBBU), LAPORAN HARIAN BANK UMUM (LHBU) DAN LAPORAN BULANAN BANK UMUM (LBU)**					
1	Cabang menyusun dan menyampaikan data LBBU telah lengkap sesuai ketentuan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang menyampaikan laporan data LBBU	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	berupa giro tabungan dan deposito dan neraca mingguan telah sesuai dengan Periode yang ditetapkan.					
3	Cabang menyampaikan laporan ke kantor pusat dilakukan paling lambat dua hari setelah tanggal akhir periode laporan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Cabang melaporkan LHBU dan atau koreksi LHBU kepada Bank Indonesia secara akurat, dan benar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Cabang menyampaikan data **transaksional** LHBU berikut form header kepada Bank Indonesia segera setiap hari kerja pada tanggal laporan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Cabang menyampaikan data **non transaksional** LHBU berikut form header setiap Hari Kerja kepada Bank Indonesia berdasarkan posisi akhir hari, proyeksi atau data riil pada tanggal laporan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Cabang melaporkan LBU dan atau koreksi Laporan setiap bulan kepada Bank Indonesia maksimal tanggal lima bulan berikutnya	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Pelaporan LBU telah disampaikan sesuai dengan kode-kode sandi LBU sebagaimana petunjuk Bank Indonesia.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
I	**PEMASARAN PRODUK ASURANSI MELALUI KERJASAMA BANK (BANCASSARUNCE)**					
1	Cabang hanya memberi referensi suatu Produk Asuransi kepada calon peserta, tertanggung, pemegang polis.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang dapat memasarkan produk asuransi hanya sebatas memberi referensi produk asuransi dengan mekanisme yang harus dilakukan yaitu meneruskan brosur dan/atau hal-hal lainnya yang memuat penawaran produk baik secara langsung maupun tidak langsung, menyediakan ruangan di dalam kantor bank dalam rangka memasarkan produk asuransi kepada calon peserta, tertanggung, pemegang polis, dan/atau menyediakan data nasabah bank dalam rangka memasarkan produk asuransi.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang menggunakan data nasabah dalam melakukan pemasaran produk asuransi harus mematuhi ketentuan OJK mengenai	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	perlindungan konsumen dan/atau peraturan lainnya di bidang perbankan terkait dengan syarat-syarat dan tata cara pemberian izin tertulis membuka rahasia Bank, dan ketentuan mengenai penggunaan data pribadi nasabah					
4	Cabang menyediakan ruangan di dalam kantor Cabang untuk memasarkan Produk Asuransi harus menunjukkan nama perusahaan yang jelas pada counter/meja yang digunakan dan pegawai yang bertugas harus tetap menggunakan identitas pegawai perusahaan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Persyaratan dan kelengkapan dokumen telah dilengkapi sesuai dengan SOP internal yang berlaku, seperti: profil risiko, Form FATCA, Surat Kuasa Multi Debet, Form Pernyataan Pemahaman Manfaat dan Risiko produk asuransi yang tidak dalam rangka produk bank, Form Transparansi Penggunaan Nasabah, dan Tanda Terima dokumen kepada Petugas Asuransi.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

3.5.4 Kuesioner Kepatuhan Pembiayaan

No	**ASPEK KEPATUHAN BIDANG PEMBIAYAAN**	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
A.	**BMPD (BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA)**					
1	Cabang memastikan *portofolio* penyaluran dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang mengambil langkah penyelesaian untuk memperbaiki kualitas pembiayaan kepada pihak terkait yang menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet dengan cara pelunasan paling lambat enam puluh hari sejak penurunan kualitas pembiayaan; dan/atau melakukan restrukturisasi pembiayaan sejak penurunan kualitas pembiayaan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang melakukan pembiayaan kepada pihak terkait telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

4	Cabang melakukan penyaluran dana kepada satu peminjam atau satu kelompok peminjam selain pihak terkait, ditetapkan paling tinggi 25% dari modal inti bank	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Cabang memberikan pembiayaan kepada debitur dan obligornya melanggar BMPK, wajib dilaporkan kepada Regulator berikut dengan action plan nya.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
B.	**SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)**					
1	Cabang memastikan cakupan data-data debitur meliputi identitas debitur (Angka DIN, Nama, Alamat, NPWP dan KTP, Nama ibu kandung, dan informasi pihak terkait dengan bank), pengurus dan pemilik (nama lengkap, alamat tinggal, Nomor Pokok Wajib Pajak, jabatan dan pangsa kepemilikan), fasilitas penyedian dana (Jenis pembiayaan, jumlah fasilitas, kolektibilitas, W/O dan hapus tagih dan diselesaikan melalui BUPLN atau pengadilan), agunan (bukti kepemilikan, taksasi agunan dan jenis akad), penjamin (nama lengkap, alamat tinggal, akte pendirian anggaran dasar dan bagian yang dijamin), data laporan keuangan debitur (pos-pos neraca dan R/L)	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang memastikan setiap pembiayaan yang diberikan pada debitur yang berbentuk perusahaan /badan usaha harus melengkapi laporan keuangan yaitu data/informasi mengenai keuangan Debitur untuk Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari 1 (satu) Pelapor/Bank dan/atau pembiayaan bersama lebih dari 1 (satu) Pelapor/Bank, dengan jumlah fasilitas pembiayaan minimal Rp. 5 M. Informasi keuangan debitur dari laporan keuangan debitur terkini. Dalam hal debitur tidak memiliki laporan keuangan, maka sumber informasi keuangan dapat bersumber dari laporan keuangan proforma yang ditanda tangani oleh debitur atau pejabat berwenang.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang memastikan laporan keuangan tahunan debitur wajib diperbaharui setiap tahun selambat-lambatnya bulan juni tahun	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	berikutnya.					
4	Cabang wajib mengadministrasikan semua permintaan informasi debitur melalui SLIK meliputi tanggal permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); NIK; nama debitur; penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) debitur; karyawan yang berhak dan memiliki surat penunjukan yang mengajukan permintaan dan menerima Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); menggunakan laporan template log sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terkini	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Cabang unit marketing wajib memberikan informasi batas waktu penyelesaian pengaduan bagi yang mengajukan pengaduan dan menyampaikan hasil penyelesaian atas pengaduan kepada debitur secara tertulis.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Cabang dilarang menggunakan Informasi Debitur yang diperoleh dari SLIK untuk keperluan bank selain untuk kelancaran proses pemberian fasilitas pembiayaan, menerapkan manajemen risiko dan melakukan identifikasi kualitas debitur dalam pemenuhan ketentuan OJK atau pihak yang berwenang *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7.	Cabang melakukan proses pengaduan yang disampaikan oleh Debitur ke Bank sebagai berikut jika ada keluhan dengan data yang ada di SLIK wajib input di sistem pengaduan nasabah pada H+0 oleh CS dan pihak marketing pada H+0 wajib menindaklanjuti jika ada keluhan dengan data yang ada di SLIK dengan meneruskan pada pihak unit kerja terkait	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Cabang wajib meyampaikan informasi kepada Debitur mengenai penyampaian laporan debitur yang bersangkutan ke dalam SLIK dan dapat dilakukan melalui sarana antara lain : formulir, surat elektronik (*email*)	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

9	Cabang wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada debitur atau calon debitur dalam hal terdapat permintaan secara tertulis dari debitur atau calon debitur apabila bank menolak memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur atau calon debitur atas dasar informasi debitur,	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
C	**SUKU BUNGA DASAR KREDIT/PEMBIAYAAN (SBDK)**					
1	Cabang telah mempublikasikan informasi SBDK setiap saat mencantumkan Suku Bunga Dasar Pembiayaan/Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga pembiayaan yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. Besarnya suku bunga pembiayaan yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang telah memberikan informasi terkait SBDK dan suku bunga pembiayaan dalam surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan *(offering letter)* atau dokumen lain kepada calon debitur sebelum dilakukan tanda tangan akad pembiayaan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
D	**FINANCE TO VALUE (FTV)**					
1	Cabang harus melakukan penghitungan Pembiayaan dan nilai agunan dalam perhitungan Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti (PP) dengan ketentuan Pembiayaan ditetapkan berdasar plafon yang diterima oleh debitur yang tercantum dalam akad pembiayaan dan Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksasi yang dilakukan bagian taksasi cabang atau independen appraisal terhadap Properti yang menjadi agunan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang yang memberikan PP untuk fasilitas pertama; dan Pembiayaan Properti untuk fasilitas kedua dan seterusnya bagi Rumah Tapak dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi), harus memenuhi ketentuan Rasio FTV untuk PP yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan Bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

3	Cabang telah memenuhi ketentuan Rasio FTV untuk PP dalam hal Cabang memberikan Pembiayaan tambahan (top up) atau Pembiayaan baru berdasarkan Properti yang masih menjadi agunan dari KP atau PP sebelumnya.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Cabang telah memenuhi ketentuan mengenai *take over* dalam hal memberikan PP dengan mengambil alih (take over) PP dari Bank lain.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Cabang wajib melakukan pencairan PP secara bertahap dalam hal memberikan PP yang belum tersedia secara utuh dengan ketentuan sbb : Paling tinggi 30% dari plafon setelah tanda tangan perjanjian PP; Paling tinggi 50% dari plafon setelah pencairan sebagaimana dimaksud dalam point 1 sampai dengan penyelesaian pondasi berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan; Paling tinggi 90% dari plafon setelah pencairan sebagaimana dimaksud dalam point 2 sampai dengan penyelesaian tutup atap berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan dan Sebesar 100% dari plafon setelah penandatanganan berita acara serah terima yang dilengkapi dengan akta jual beli dan akta pembebanan hak tanggungan atau surat kuasa membebankan hak tanggungan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Cabang tidak diperkenankan memberikan Pembiayaan atau pembiayaan untuk pemenuhan Uang Muka dan PP *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
E	**KUALITAS AKTIVA**	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
1	Cabang melakukan penetapan kualitas aset produktif sbb : cabang telah memastikan kualitas yang sama terhadap aset produktif yang digunakan untuk membiayai 1 debitur, penetapan kualitas yang sama terhadap aset produktif berlaku pula terhadap aset produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, apabila terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap aset produktif, maka kualitas masing-masing aset produktif mengikuti kualitas aset produktif yang	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	paling rendah dan dapat dikecualikan dalam hal aset produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda					
2	Cabang melakukan penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai: 1 (satu) debitur; atau 1 (satu) proyek yang sama dan berlaku untuk Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.Milyar kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama; Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp 1 M sampai dengan Rp 10 kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 debitur terbesar Bank tersebut, sepanjang Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur tersebut lebih dari Rp 10 M; dan/atau Aset Produktif yang diberikan berdasarkan akad pembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama dan dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud diatas, kualitas yang ditetapkan oleh setiap Bank terhadap Aset Produktif mengikuti kualitas Aset yang paling rendah.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Cabang wajib melaksanakan pengajuan klaim pencairan agunan tunai wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah debitur wanprestasi.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Cabang telah memastikan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan Bank lain pada saat inisiasi dan perpanjangan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Cabang hanya dapat melakukan restruktur pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga pembiayaan; dan/atau masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Cabang tidak diperkenankan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan memperbaiki kualitas pembiayaan dan/atau	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	menghindari peningkatan pembentukkan PPKA tanpa memperhatikan kriteria debitur *					
7	Cabang dalam melakukan restrukturisasi, wajib memperhatikan prinsip objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan dan kewajaran	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Cabang wajib melakukan analisa atas pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas; dan pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
9	Cabang wajib menetapkan kuaitas aset produktif menjadi **Macet** sebelum melakukan pengambilalihan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
10	Cabang wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
11	Bank wajib melakukan taksasi ulang terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada saat pengambilalihan agunan, Taksasi ulang yang dimaksud wajib dilakukan oleh independen appraisal untuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan nilai paling sedikit Rp 5 M, Taksasi ulang wajib dilakukan oleh petugas taksasi cabang untuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan nilai kurang dari Rp 5 M, Independen Appraisal yang dimaksud yaitu kantor jasa penilai publik yang memenuhi persyaratan tidak merupakan pihak terkait dengan bank dan kelompok peminjam dengan debitur bank, melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi & ketentuan, menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi, memiliki ijin usaha sebagai kantor jasa penilai publik dan tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

12	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah dilakukan upaya penyelesaian ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut Lancar apabila Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimiliki sampai dengan 1 tahun; Kurang Lancar apabila Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimiliki lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; Diragukan, apabila Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimiliki lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; atau Macet apabila Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dimiliki lebih dari 5 tahun	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
F	**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAANAN**					
1	Cabang wajib mematuhi kebijakan Bank dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

3.5.5 Kuesioner Kepatuhan Syariah

No	Aspek Kepatuhan	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
A	KEPATUHAN SYARIAH UNTUK PENGHIMPUNAN DANA					
1	Bank dapat menerima aplikasi dari setiap nasabah perorangan atau perusahaan untuk membuka rekening simpanan atau rekening investasi Syariah tanpa melakuan investigasi sumber dana nasabah (halal, haram, atau campuran) beserta tujuannya.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Bank tidak boleh menerima pembukaan rekening atau deposito dari perusahaaan yang menurut pengetahuan umum bisnis utamanya dengan pertimbangan risiko reputasi (dalam hal ini reputasi Syariah) terkait langsung dengan: Perjudian, Produksi, distribusi, pemasaran atau penyimpanan minuman keras, produk pornografi, Atau aktivitas/ usaha lainnya yang dilarang oleh peraturan-peraturan yangberlaku *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

3	Ketentuan terkait dengan nasabah individu sbb dibolehkan untuk pembukaan rekening atau deposito oleh karyawan yang berasal dari perusahaan bisnis yang usahanya tidak dibolehkan seperti yang dijelaskan pada poin b diatas. Contoh: rekening payroll untuk gaji bulanan karyawan perusahaan rokok dan Tidak dibolehkan untuk pembukaan rekening/deposito atau instrumen sejenisnya yang mana menyebutkan secara jelas bahwa digunakan untuk kegiatan yang tidak dibolehkan secara prinsip Syariah. Contoh: pembukaan deposit hasil lotere atau judi oleh individual langsung di counter (over the counter)	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
KEPATUHAN PRODUK UNTUK PENGHIMPUNAN DANA (GIRO, TABUNGAN, DEPOSITO)						
GIRO SEBAGAI SIMPANAN (WADIAH)						
1	Bank berperan selaku penerima dana titipan simpanan serta nasabah berperan selaku penitip dana simpanan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Bank bisa mengelola ataupun memakai dana titipan simpanan nasabah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Bank tidak diperkenankan memberi janji pemberian imbalan kepada nasabah *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Bank memberi jaminan dana titipan simpanan nasabah dikembalikan sesuai ketentuan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Bank memberi kepastian bahwa titipan simpanan dapat diambil sewaktu – waktu tanpa mengikat	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Bank tidak memberi imbalan yang dipersyaratkan, kecuali bentuk pemberian (‘athaya) dari bank atas dasar sukarela. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
Giro sebagai Investasi (Mudharabah)						
7	Bank memiliki peran untuk mengelola dana giro sebagai investasi dan nasabah sebagai pemilik dana giro untuk investasi	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Bank dan nasabah menyetujui akad mudharabah mutlaqah bahwa bank diperbolehkan menyalurkan dana selama tidak melanggar Prinsip Syariah; Nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	bukan karena kelalaian Bank kecuali Bank menjamin seluruh pokok dana nasabah.					
9	Bank dan nasabah menyetujui akad mudharabah muqayyadah dengan ketentuan bank diberi syarat dan kondisi tertentu oleh nasabah antara lain tempat investasi, cara investasi, dan/atau obyek investasi yang dituangkan dalam perjanjian; Nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana bukan karena kelalaian Bank dan/atau menyalahi substansi perjanjian yang telah disetujui bersama.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
10	Bank dan nasabah menyatakan keuntungan yang diperoleh dibagi berupa bagi hasil yang disetujui dan dimasukan dalam akad pada saat pembukaan melakukan rekening	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
11	Bank dilarang mengurangi bagi hasil keuntungan tanpa persetujuan nasabah *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
12	Bank memberi informasi dan mengirim laporan mutasi rekening.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
13	Bank sebagai mudharib dapat menjalankan segala usaha dan mengembangkannya yang tidak melanggar prinsip syari'ah, termasuk mudharabah dengan pihak yang berkepentingan dengan bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
14	Bank harus menyatakan modal harus disebutkan jumlahnya, bentuk tunai dan bukan merupakan piutang.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
15	Bank mengenakan biaya operasional rekening giro menggunakan bagi hasil keuntungan yang menjadi haknya.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
Giro sebagai simpanan (Wadiah) dan investasi (Mudharabah)						
16	Bank dan nasabah membuat keputusan bersama atas pembukaan dan tujuan pembukaan rekening giro dalam perjanjian secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ada di bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
17	Bank melaksanakan keterbukaan informasi atas produk yang digunakan nasabah dan memberi perlindungan sesuai ketentuan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
18	Bank mempunyai kebijakan dan ketentuan serta prosedur dalam melakukan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	mitigasi risiko					
19	Bank mengenakan biaya-biaya administrasi antara lain biaya meterai dan biaya cetak cek/bilyet giro, biaya administrasi bulanan, biaya mencetak ulang laporan transaksi dan biaya atas penutupan rekening.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
20	Bank mempunyai sistem administrasi rekening dan sistem pencatatan rekening yang baik dan benar	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
21	Bank memiliki persyaratan pembukaan rekening wajib giro wajib memperhatikan ketentuan terkait kebijakan dan prosedur APU/PPT; Screening DHN; Keterbukaan info produk; Kebijakan Perlindungan nasabah; Prinsip Penjaminan simpanan; Kelembagaan Bank; dan ketentuan lainnya yang terkait pembukaan rekening.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
Tabungan sebagai simpanan (Wadiah)						
1	Bank berperan selaku penerima dana titipan simpanan serta nasabah berperan selaku penitip dana simpanan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Bank diperbolehkan mengelola ataupun memakai dana titipan simpanan nasabah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Bank tidak diperbolehkan memberi janji apapun atas pemberian imbalan ataupun bonus kepada nasabah *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Bank memberi jaminan pengembalian dana titipan simpanan sesuai ketentuan yang berlaku.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Bank memberi kepastian bahwa titipan simpanan dapat diambil sewaktu – waktu tanpa mengikat	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Bank tidak memberi imbalan yang dipersyaratkan, kecuali bentuk pemberian (‘athaya) dari bank atas dasar sukarela. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
Tabungan sebagai Investasi (Mudharabah)						
7	Bank memiliki peran untuk mengelola dana tabungan sebagai investasi dan nasabah sebagai pemilik dana tabungan untuk investasi	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Bank dan nasabah menyetujui akad mudharabah mutlaqah bahwa bank	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	diperbolehkan menyalurkan dana selama tidak melanggar Prinsip Syariah; Nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana bukan karena kelalaian Bank kecuali Bank menjamin seluruh pokok dana nasabah.					
9	Bank dan nasabah menyetujui akad mudharabah muqayyadah dengan ketentuan bank diberi syarat dan kondisi tertentu oleh nasabah antara lain tempat investasi, cara investasi, dan/atau obyek investasi yang dituangkan dalam perjanjian; Nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana bukan karena kelalaian Bank dan/atau menyalahi substansi perjanjian yang telah disetujui bersama.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
10	Bank dan nasabah menyatakan keuntungan yang diperoleh dibagi berupa bagi hasil yang disetujui dan dimasukan dalam akad pada saat pembukaan melakukan rekening	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
11	Bank dilarang mengurangi bagi hasil keuntungan tanpa persetujuan nasabah *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
12	Bank memberi informasi dan mengirim laporan mutasi rekening.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
13	Bank sebagai mudharib dapat menjalankan segala usaha dan mengembangkannya yang tidak melanggar prinsip syari'ah, termasuk mudharabah dengan pihak yang berkepentingan dengan bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
14	Bank harus menyatakan modal disebutkan jumlahnya, berbentuk tunai dan bukan merupakan piutang.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
15	Bank mengenakan biaya operasional rekening giro menggunakan bagi hasil keuntungan yang menjadi haknya.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
Tabungan sebagai simpanan (Wadiah) dan investasi (Mudharabah)						
16	Bank dan nasabah membuat keputusan bersama atas pembukaan rekening dan tujuan pembukaan rekening tabungan yang tertuang dalam akad perjanjian tertulis dengan menggunakan formulir dan format yang ada di bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

17	Bank melaksanakan keterbukaan informasi atas produk yang digunakan nasabah dan memberi perlindungan sesuai ketentuan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
18	Bank mempunyai kebijakan dan ketentuan serta prosedur dalam melakukan mitigasi risiko	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
19	Bank mengenakan biaya - biaya administrasi antara lain biaya meterai, biaya administrasi bulanan, biaya mencetak ulang laporan transaksi, biaya atas rekening yang tidak aktif/dormant dan biaya atas penutupan rekening.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
20	Bank mempunyai sistem administrasi rekening dan sistem pencatatan rekening yang baik dan benar	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
21	Bank memiliki persyaratan pembukaan rekening wajib memperhatikan ketentuan terkait kebijakan dan prosedur APU/PPT; Keterbukaan info produk; Kebijakan Perlindungan nasabah; Prinsip Penjaminan simpanan; Kelembagaan Bank; dan ketentuan lainnya yang terkait pembukaan rekening.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
Deposito						
1	Bank memiliki peran untuk mengelola dana deposito dan nasabah sebagai pemilik dana deposito	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Bank dan nasabah menyetujui akad mudharabah mutlaqah bahwa bank diperbolehkan menyalurkan dana selama tidak melanggar Prinsip Syariah; Nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana bukan karena kelalaian Bank kecuali Bank menjamin seluruh pokok dana nasabah.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Bank dan nasabah menyetujui akad mudharabah muqayyadah dengan ketentuan bank diberi syarat dan kondisi tertentu oleh nasabah antara lain tempat investasi, cara investasi, dan/atau obyek investasi yang dituangkan dalam perjanjian; Nasabah bersedia menanggung risiko apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana bukan karena kelalaian Bank dan/atau menyalahi substansi	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	perjanjian yang telah disetujui bersama.					
4	Bank dan nasabah menyatakan keuntungan yang diperoleh dibagi berupa bagi hasil yang disetujui dan dimasukan dalam akad pada saat pembukaan melakukan rekening	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Bank dilarang mengurangi bagi hasil keuntungan tanpa persetujuan nasabah *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Bank sebagai mudharib dapat menjalankan segala usaha dan mengembangkannya yang tidak melanggar prinsip syari'ah, termasuk mudharabah dengan pihak yang berkepentingan dengan bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Bank harus menyatakan modal disebutkan jumlahnya, berbentuk tunai dan bukan merupakan piutang.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Bank mengenakan biaya operasional menggunakan bagi hasil keuntungan yang menjadi haknya.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
9	Bank dan nasabah membuat keputusan bersama atas pembukaan dan tujuan pembukaan rekening dalam perjanjian secara tertulis dengan menggunakan formulir dan format yang ada di bank.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
10	Bank melaksanakan keterbukaan informasi atas produk yang digunakan nasabah dan memberi perlindungan sesuai ketentuan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
11	Bank mempunyai kebijakan dan ketentuan serta prosedur dalam melakukan mitigasi risiko	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
12	Bank mengenakan biaya-biaya administrasi antara lain biaya meterai dan biaya atas penutupan rekening sebelum tanggal jatuh tempo	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
13	Bank mempunyai sistem administrasi rekening dan sistem pencatatan rekening yang baik dan benar	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
14	Bank memiliki persyaratan pembukaan rekening wajib memperhatikan ketentuan terkait kebijakan dan prosedur APU/PPT; Keterbukaan info produk; Kebijakan Perlindungan nasabah; Prinsip Penjaminan simpanan; Kelembagaan Bank; dan ketentuan lainnya yang terkait pembukaan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	rekening.					
B	KEPATUHAN SYARIAH UNTUK PENYALURAN DANA					
Kepatuhan Umum untuk Penyaluran Dana						
1	Bank dalam menyalurkan pembiayaan selain memperhatikan aspek kelayakan usaha juga memperhatikan kesesuaian prinsip syariah dari kegiatan usaha yang dibiayai	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Cabang memperhatikan aspek syariah dan potensi risiko usaha, kegiatan usaha calon nasabah dikategorikan dalam tiga kategori yaitu daftar negative yang tidak dapat dibiayai, daftar eskalasi dan campuran bisnis ditentukan dan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Bank dalam penjaminan / perasuransian atas pembiayaan syariah harus memastikan bahwa akad yang digunakan berbasis syariah dan tidak boleh riba	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Bank harus memiliki mekanisme control yang baik untuk menjamin ketaataan aspek syariah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Bank dapat menggunakan asuransi konvensional untuk pembiayaan syariah karena asuransi syariah belum mengcover dan tidak ada alternatif asuransi syariah lainnya harus memperoleh persetujuan DPS	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil						
Pembiayaan Mudharabah						
1	Bank memiliki peran sebagai pemilik dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan dan nasabah memiliki peran sebagai pengelola dana atas pembiayaan yang diterima	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Bank memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah,nasabah diberi kebebasan bank dalam mengelola dana dan dengan menggunakan akad mudharabah muqayyadah, nasabah diberi Batasan khusus oleh bank dalam mengelola dana antara lain mengenai tempat investasi, cara investasi, dan/atau obyek investasi.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Bank memberikan pembiayaan untuk	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	menjalankan kegiatan usaha nasabah dan dilarang melanggar prinsip syariah *					
4	Bank memberikan jangka waktu tertentu atas pengembalian dana yang dikelola nasabah dan pembagian keuntungan usaha berdasarkan kesepakatan sesuai yang tertera dalam akad yang telah disetujui oleh para pihak pada awal pembiayaan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Bank dan nasabah menyepakati pembagian keuntungan usaha yang dijalankan nasabah atas pengelolaan dana bank dinyatakan dalam nisbah yang telah disetujui bersama	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan atas dasar laporan nasabah (mudharib) dengan disertai bukti pendukung laporan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta diterima pihak bank	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Bank dan nasabah membuat kesepakatan bahwa nisbah tidak dapat diubah secara sepihak, kecuali adanya kesepakatan para pihak antara bank dan nasabah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Bank selaku pemilik dana (shahibul mal) bersedia menanggung kerugian usaha nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) dan bersedia menanggung kerugian berdasar porsi modal yang disepakati, kecuali apabila nasabah sebagai pengelola dana melakukan tindak kecurangan, kelalaian, atau tidak sesuai perjanjian yang dapat mengakibatkan kerugian usaha nasabah, maka bank tidak ikut bertanggung jawab dan nasabah wajib mengembalikan sisa pinjaman dan bagi hasil yang menjadi hak bank sesuai perjanjian.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
9	Bank harus melakukan analisa yang tajam atas permohonan pembiayaan yang meliputi aspek personal nasabah berupa analisa karakter (character) dan/atau aspek kegiatan usaha antara lain analisa kapasitas usaha (capacity), kemampuan keuangan (capital), dan/atau prospek usaha (condition).	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

10	Bank dan nasabah membuat kesepakatan pembiayaan dan dituangkan sesuai yang tertera pada akad .	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
11	Bank melaksanakan keterbukaan informasi atas produk yang digunakan nasabah dan memberi perlindungan sesuai ketentuan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
12	Bank mempunyai panduan kebijakan, ketentuan dan prosedur mitigasi risiko	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
13	Bank mempunyai sistem administrasi rekening dan sistem pencatatan rekening yang baik dan benar	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
14	Bank dapat memberikan tambahan pembiayaan guna penambahan modal kerja atau penambahan investasi	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
15	Bank dapat memutuskan jumlah plafon dan jangka waktu tertentu sesuai dengan hasil analisa bank	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
16	Bank meminta jaminan sebagai syarat penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah wan prestasi atas akad pembiayaan mudharabah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
17	Bank dapat membebankan biaya administrasi sesuai dengan biaya riil terkait dengan pembiayaan seperti baiaya meterai, biaya notaris dan biaya administrasi lainnya	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
18	Bank dapat memutuskan bagi keuntungan secara berjenjang yang besarnya tergantung kesepakatan pada awal akad	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
19	Bank dapat melakukan pencairan pembiayaan secara sekaligus atau bertahap	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
20	Bank menerima pengembalian pembiayaan dari nasabah dapat dilakukan dengan cara berkala (mudharabah menurun) sesuai dengan proyeksi arus kas; atau sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun (mudharabah permanen).	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah						
1	Bank dan nasabah memberi modal,	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	pembagian nisbah sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal					
2	Bank dan nasabah memberi kontribusi modal usaha harus dinyatakan dalam bentuk hishshah (porsi)	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Bank dan nasabah menyatakan modal usaha yang dalam hishshah bersifat tetap selama akad berlaku secara efektif	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Bank membuat janji menjual semua hishshah-nya secara bertahap dan nasabah memiliki kewajiban untuk membelinya	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Bank harus memindahkan kepemilikan unit hishshah setelah nasabah melakukan pelunasan penjualan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Bank dan nasabah menyepakati jika keuntungan yang diperoleh dari sewa aset dibagi sesuai nisbah sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi (hishshah). Dalam hal nasabah wanprestasi maka nasabah mengembalikan aset yang menjadi obyek syirkah dalam rangka mengembalikan sisa porsi kepemilikan Bank	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Bank dan nasabah menentukan kesepakatan atas jangka waktu pembiayaan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Bank harus melakukan analisa yang tajam atas permohonan pembiayaan yang meliputi aspek personal nasabah berupa analisa karakter (character) dan/atau aspek kegiatan usaha antara lain analisa kapasitas usaha (capacity), kemampuan keuangan (capital), dan/atau prospek usaha (condition).	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
9	Bank dan nasabah membuat kesepakatan pembiayaan dan dituangkan sesuai yang tertera pada akad .	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
10	Bank melaksanakan keterbukaan informasi atas produk yang digunakan nasabah dan memberi perlindungan sesuai ketentuan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
11	Bank mempunyai kebijakan, ketentuan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	dan prosedur mitigasi risiko					
12	Bank mempunyai sistem administrasi rekening dan sistem pencatatan rekening yang baik dan benar	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
13	Bank memberikan pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan produktif seperti modal kerja dan investasi atau tujuan konsumtif seperti pembiayaan rumah ataupun apartemen	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
14	Bank dapat memutuskan jumlah plafon dan jangka waktu tertentu	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
15	Bank meminta jaminan sebagai syarat penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah wan prestasi atas akad pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
16	Bank dapat membebankan biaya administrasi sesuai dengan biaya riil terkait dengan pembiayaan seperti baiaya meterai, biaya notaris dan biaya administrasi lainnya	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
17	Bank dapat memutuskan bagi keuntungan secara berjenjang yang besarnya tergantung kesepakatan pada awal akad	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
18	Bank memperbolehkan nasabah menyewakan aset MMQ kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal aset (MMQ) disewakan kepada nasabah syirkah, pembayaran sewa yang tercatat di Bank dapat dijadikan bukti pendapatan usaha.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
19	Bank dapat melakukan review atas ujrah dari sewa aset (MMQ) apabila memenuhi syarat terjadi perubahan periode akad; terdapat indikasi apabila tidak direview dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak; disepakati oleh para pihak antara bank dan nasabah atau pihak lain yang menyewa	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
20	Bank dapat membiayai Aset MMQ berupa asset berwujud atau sudah tersedia atau siap pakai (ready stock) dan/atau belum berwujud atau inden. Untuk asset inden harus memenuhi persyaratan sbb: menggunakan akad MMQ, kepemilikan properti harus memenuhi ketentuan FTV	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	antara lain pembiayan property merupakan urutan pertama, perjanjian bank dan pengembang, jaminan dari pengembang, pencairan secara bertahap; terdapat klausul tentang obyek yang dibiayai, memuat klausul penyelesaian apabila pengembang wanprestasi, memastikan pengembang memiliki kemampuan dengan parameter tanah bersertifikat dan IMB.					
21	Bank dan nasabah menetapkan bagi hasil sesuai kesepakatan dan mengikuti porsi modal	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
22	Bank dan nasabah menyepakati bahwa pembayaran ujrah dari asset MMQ dapat dilakukan secara tunai, bertahap atau tangguh	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
C	KEPATUHAN LAYANAN JASA PERBANKAN DAN PENGENAAN BIAYA					
Transaksi Valuta Asing (Bank Notes dan Spot)						
1	Bank memastikan transaksi valuta asing dengan tujuan bukan spekulasi	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Bank memastikan transaksi valuta asing apabila terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Bank memastikan transaksi valuta asing menggunakan nilai tukar pada saat transaksi dilakukan	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Bank memastikan transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Bank memastikan transaksi dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar pada saat transaksi dilakukan.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan mitigasi risiko transaksi	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Bank telah memiliki sistem ataupun metode pencatatan dan administrasi transaksi yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
Penyelenggara Transfer Dana						
1	Bank telah memenuhi ketentuan yang	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	mengatur mengenai transfer dana baik Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI), *Real Time Gross Settlement* (RTGS) maupun lainnya					
2	Bank menerapkan transparansi informasi jasa perbankan maupun perlindungan nasabah terkait penyelenggaraan transfer dana sesuai ketentuan yang berlaku	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan mitigasi risiko Penyelenggaraan Transfer Dana	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Bank memiliki sistem penyelenggaraan transfer dana yang cukup memadai terkait dengan keamanan sistem penyelenggaraan transfer dana, permodalan sebagai bagian dari pasar uang, integritas pengurus dan pelaksana, pengelolaan risiko apabila mengalami kegagalan, dan/atau kesiapan sarana serta prasarana yang digunakan dalam aktivitas penyelenggaraan transfer dana	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
Payroll						
1	Bank memiliki perjanjian kerjasama payroll dengan institusi/pihak pembayar gaji dan dilakukan kesepakatan pada awal perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
2	Bank memiliki teknologi informasi yang memadai dan mendukung layanan payroll agar tidak terjadi kegagalan payroll pada saat waktunya pelaksanaan payroll	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko atas pelaksanaan payroll	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Bank memiliki sistem dan mekanisme pencatatan dan pengadministra sian yang memadai dalam hal payroll agar apabila terjadi kesalahan dapat segera dilakukan identifikasi dan penyelesaian	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
Pengenaan biaya (fee dan Charge)						
1	Bank dapat mengenakan biaya (baik berupa fee maupun charge) harus mengikuti setidaknya salah satu dari prinsip Syariah ujrah (untuk jasa), biaya riil (untuk actual expense), ta'widh	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

	(ganti rugi) dan ta'zir (untuk sanksi berupa denda)					
2	Bank dapat mengenakan biaya dengan mengkombinasi beberapa prinsip di atas untuk satu jenis produk atau pelayanan tertentu dengan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip Syariah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	Bank dapat mengenakan biaya biaya (fee & charge) memenuhi kriteria Bebas dari unsur riba atau mengambil hak pihak lain, Memperhatikan akad syariah yang digunakan dalam produk dan tidak boleh mengenakan biaya yang tidak jelas seperti biaya lain-lain (miscellaneous charge).	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	Bank harus memperoleh persetujuan Dewan Pengawas Syariah dalam membuat Kebijakan pengenaan biaya kepada nasabah	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	Bank hanya boleh mengenakan biaya keterlambatan, agar bank dapat mengakui sebagian biaya akibat wanprestasi sebagai pendapatan Bank dalam pemberian fasilitas produk dan layanan Syariah,	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Bank membuat ketentuan terkait pengenaan denda (ta'zir) hanya boleh dikenakan kepada pihak yang memiliki kewajiban yang terindikasi kuat mampu membayar	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Bank membuat ketentuan terkait ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja atau karena lalai dalam melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

3.5.6 Kuesioner Reputasi Bank

NO	PERTANYAAN	STS	TS	KS	S	SS
1	Pemilik PT Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak memiliki kredibilitas yang tinggi untuk ukuran kepemilikan bank. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

2	Karyawan PT Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak pernah melakukan pelanggaran etika bisnis dalam hubungannya dengan nasabah. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
3	PT Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak mengelola dana dan atau pembiayaan menerapkan prinsip syariah. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
4	PT Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak menjelaskan fitur produk dan jasa perbankan secara transparan dalam pembukaan rekening *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
5	PT Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak memberikan layanan yang baik sehingga merasakan keluhan atas layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
6	Nasabah tidak terpengaruh menggunakan layanan dan jasa KCS Banjarmasin atas berita negative terkait pengggelapan dana di Bank Maybank Jakarta. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
7	Bank Maybank KCS Banjarmasin tidak memberikan layanan, produk dan jasa perbankan saat ini dengan baik sehingga mempengaruhi loyalitas kedepannya. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
8	Nasabah tidak bersedia merekomendasikan Bank Maybank KCS Banjarmasin ke kolega, kerabat dan lain lain untuk menggunakan Bank Maybank KCS Banjarmasin. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
9	PT Bank Maybank KCS Banjarmasin melalui petugas cabang dan call center tidak memberikan layanan komunikasi yang memuaskan dan optimal. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%
10	Layanan dari Corporate Communication Pusat disampaikan dengan tidak jelas dan tidak memuaskan. *	0 %	≤25%	≤50%	≤75%	100%

*) Pernyataan negatif

4 Perhitungan Pembobotan Indikator secara Proporsional

Dimensi dan Indikator	Pembobotan	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator penjelas	Total
Budaya Kepatuhan	**0.16**	**46**			
Komitmen Kepatuhan	0.11			5	
Tanggung Jawab Kepada Perusahaan,	0.15			7	
Tanggung Jawab Di Tempat Kerja,	0.09			4	

Etika Dalam Mewakili Perusahaan.	0.09			4	
Kerahasiaan,	0.06			3	
Investasi Pribadi Dan Konflik Interest	0.33			15	
Kepatuhan Dan Anti Pencucian Uang	0.17			8	
Kepatuhan terhadap Regulator	**0.84**	**233**			
Kepatuhan Umum	**0.07**		**16**		
Kerahasiaan Bank	0.12			2	
Manajemen Risiko Bank	0.12			2	
Informasi Dan Transaksi Elektronik	0.19			3	
Sistem Pengendalian Intern	0.38			6	
Penerapan APU PPT	0.19			3	
Kepatuhan Operasional	**0.25**		**59**		
Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia	0.15			9	
Sistem Kliring Nasional BI	0.15			9	
BI Real Time Gross Settlement	0.15			9	
Penerapan (APU PPT)	0.15			9	**279**
Pembatasan Transaksi Valuta Asing	0.10			6	
Pemantauan Lalu Lintas Devisa (LLD)	0.02			1	
Transparansi Informasi Produk,	0.05			3	
Laporan Harian Bank Umum& LBU	0.14			8	
Bancassurance Syariah.	0.09			5	
Kepatuhan Pembiayaan	**0.11**		**26**		
Batas Maksimum Pemberian Kredit	0.23			6	
Sistem Layanan Informasi Keuangan	0.35			9	
Suku Bunga Dasar Kredit/Pembiayaan	0.08			2	
Loan To Value (LTV)	0.19			5	
Kualitas Aktiva	0.11			3	
Kebijakan Pembiayaan.	0.04			1	
Kepatuhan Syariah	**0.57**		**132**		
Penghimpunan Dana	0.03			3	
Giro,	0.16			21	
Tabungan	0.16			21	
Deposito	0.11			14	
Penyaluran Dana	0.04			5	
Pembiayaan Mudharabah	0.17			23	
Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah	0.17			23	
Transaksi Valuta Asing	0.05			7	
Transfer Dana	0.03			4	
Payroll	0.03			4	
Fee Dan Charge	0.05			7	

5 Perhitungan Skala Likert

Dimensi dan Indikator	Index	SKALA LIKERT																															
		Tahap 1																						Tahap 2				Tahap 3	Tahap 4				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Avg	Avg-1	Maks-Min	Hasil	Bobot	Hasil	Sub Dimensi	Bobot Sub Dimensi	Nilai	Hasil Akhir	FKB
Budaya Kepatuhan	D1																											0.16				0.97	**0.16**	
Komitmen kepatuhan	I1	4	5	5	5	5																		4.80	3.80	4	0.95	0.11	0.10	0.97				
Tanggung jawab kepada perusahaan	I2	5	5	5	5	5	5	5																5.00	4.00	4	1.00	0.15	0.15					
Tanggung jawab di tempat kerja	I3	5	5	4	4																			4.50	3.50	4	0.88	0.09	0.08					
Etika dalam mewakili perusahaan	I4	5	5	5	5																			5.00	4.00	4	1.00	0.09	0.09					**0.98**
Kerahasiaan	I5	5	5	5																				5.00	4.00	4	1.00	0.06	0.06					
Investasi Pribadi dan Konflik Interest	I6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								5.00	4.00	4	1.00	0.33	0.33					
Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang	I7	5	5	5	5	5	5	5	5															5.00	4.00	4	1.00	0.17	0.17					
Kepatuhan terhadap Regulator	D2																											0.84	-			0.98	**0.82**	
Kepatuhan Umum	D2.1																											0.07	-	0.94	0.06			
Kerahasiaan Bank	I8	5	5																					5.00	4.00	4	1.00	0.12	0.12	0.94				
Manajemen Risiko Bank	I9	5	4																					4.50	3.50	4	0.88	0.12	0.11					
Informasi dan transaksi Elektronik	I10	5	5	5																				5.00	4.00	4	1.00	0.19	0.19					
Sistem pengendalian Intern	I11	5	5	4	5	5	5																	4.83	3.83	4	0.96	0.38	0.36					
Penerapan APU PPT	I12	4	5	5																				4.67	3.67	4	0.92	0.19	0.17					
Kepatuhan Operasional	D2.2																											0.25	-	0.98	0.25			
Daftar Hitam Nasional	I13	4	5	5	5	5	5	5																4.86	3.86	4	0.96	0.15	0.15					
Sistem Kliring Nasional	I14	5	5	5	5	5	5	5	5	5														5.00	4.00	4	1.00	0.15	0.15					
Real Time Gross Settlemen	I15	5	5	5	5	5	5	5	5	5														5.00	4.00	4	1.00	0.15	0.15					
Penerapan APU PPT	I16	5	5	4	5	5	4	5	5	5														4.78	3.78	4	0.94	0.15	0.14					
Pembatasan Transaksi Valuta Asing	I17	5	5	4	5																			4.75	3.75	4	0.94	0.10	0.10					
Pemantauan LLD	I18	5																						5.00	4.00	4	1.00	0.02	0.02					
Transparansi Informasi Produk	I19	5	5	5																				5.00	4.00	4	1.00	0.05	0.05					
LHBU dan LBU	I20	5	5	5	5	5	5	5	5															5.00	4.00	4	1.00	0.14	0.14					
Bancassurance Syariah	I21	5	5	5	5	4																		4.80	3.80	4	0.95	0.09	0.08					
Kepatuhan Pembiayaan	D2.3																											0.11	-	0.91	0.10			
Batas Maksimum Pemberian Kredit	I22	5	5	5	5	5																		5.00	4.00	4	1.00	0.23	0.23					
Sistem Layanan Informasi Keuangan	I23	5	5	5	3	5	5	5	5	2														4.44	3.44	4	0.86	0.35	0.30					
Suku Bunga Dasar Kredit	I24	5	2																					3.50	2.50	4	0.63	0.08	0.05					
Finance to Value	I25	5	5	5	5	5	5																	5.00	4.00	4	1.00	0.19	0.19					
Kualitas Aktiva	I26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5											5.00	4.00	4	1.00	0.11	0.11					
Kebijakan Pembiayaan	I27	4																						4.00	3.00	4	0.75	0.04	0.03					
Kepatuhan Syariah	D2.4																											0.57	-	0.995	0.56			
Penghimpunan Dana	I28	5	5	5																				5.00	4.00	4	1.00	0.03	0.03					
Giro	I29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5		4.90	3.90	4	0.98	0.16	0.16					
Tabungan	I30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5		4.90	3.90	4	0.98	0.16	0.16					
Deposito	I31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5									5.00	4.00	4	1.00	0.11	0.11					
Penyaluran Dana	I32	5	5	5	5	5																		5.00	4.00	4	1.00	0.04	0.04					
Pembiayaan Mudharabah	I33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			5.00	4.00	4	1.00	0.17	0.17					
Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah	I34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00	4.00	4	1.00	0.17	0.17					
Transaksi Valuta Asing	I35	5	5	5	5	5	5	5																5.00	4.00	4	1.00	0.05	0.05					
Transfer Dana	I36	5	5	5	5																			5.00	4.00	4	1.00	0.03	0.03					
Payroll	I37	5	5	5	5																			5.00	4.00	4	1.00	0.03	0.03					
Fee dan Charge	I38	5	5	5	5	5	5	5																5.00	4.00	4	1.00	0.05	0.05					

Keterangan :

Tahap 1
Memberikan bobot nilai dengan menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 – 5

Tahap 2
Menghitung pemeringkatan setiap indikator berdasarkan hasil pembobotan menggunakan rumus

Tahap 3
Pembobotan proporsi penilaian dihitung secara pro rata dari masing-masing indikator terhadap jumlah indikator

Tahap 4
menghitung nilai Fungsi kepatuhan bank dengan mengalikan bilangan tetap yang telah ditentukan dengan indeks dari Indikator utama

6 Rekap Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dimensi dan Indikator	Pemeringkatan			Hasil FKB
	Indeks	Bobot	Nilai	
Budaya Kepatuhan	**D_1**	**0.16**	**0.97**	**0.16**
Komitmen Kepatuhan	I_1	0.11	0.95	
Tanggung Jawab Kepada Perusahaan,	I_2	0.15	1.00	
Tanggung Jawab Di Tempat Kerja,	I_3	0.09	0.88	
Etika Dalam Mewakili Perusahaan.	I_4	0.09	1.00	
Kerahasiaan,	I_5	0.06	1.00	
Investasi Pribadi Dan Konflik Interest	I_6	0.33	1.00	
Kepatuhan Dan Anti Pencucian Uang	I_7	0.17	1.00	
Kepatuhan terhadap Regulator	**D_2**	**0.84**	**0.98**	**0.82**
Kepatuhan Umum	$D_{2.1}$	**0.07**	**0.94**	**0.06**
Kerahasiaan Bank	I_8	0.12	1.00	
Manajemen Risiko Bank	I_9	0.12	0.88	
Informasi Dan Transaksi Elektronik	I_{10}	0.19	1.00	
Sistem Pengendalian Intern	I_{11}	0.38	0.96	
Penerapan APU PPT	I_{12}	0.19	0.92	
Kepatuhan Operasional	$D_{2.2}$	**0.25**	**0.98**	**0.25**
Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia	I_{13}	0.15	0.96	
Sistem Kliring Nasional BI	I_{14}	0.15	1.00	
BI *Real Time Gross Settlement*	I_{15}	0.15	1.00	
Penerapan (APU PPT)	I_{16}	0.15	0.94	
Pembatasan Transaksi Valuta Asing	I_{17}	0.10	0.94	
Pemantauan Lalu Lintas Devisa (LLD)	I_{18}	0.02	1.00	
Transparansi Informasi Produk,	I_{19}	0.05	1.00	
Laporan Harian Bank Umum& LBU	I_{20}	0.14	1.00	
Bancassurance Syariah.	I_{21}	0.09	0.95	
Kepatuhan Pembiayaan	$D_{2.3}$	**0.11**	**0.95**	**0.11**
Batas Maksimum Penyediaan Dana	I_{22}	0.23	1.00	
Sistem Layanan Informasi Keuangan	I_{23}	0.35	0.86	
Suku Bunga Dasar Kredit/Pembiayaan	I_{24}	0.08	0.63	
Financing To Value (FTV)	I_{25}	0.19	1.00	
Kualitas Aktiva	I_{26}	0.11	1.00	
Kebijakan Pembiayaan.	I_{27}	0.04	0.75	
Kepatuhan Syariah	$D_{2.4}$	**0.57**	**0.99**	**0.56**
Penghimpunan Dana	I_{28}	0.03	1.00	
Giro,	I_{29}	0.16	0.98	
Tabungan	I_{30}	0.16	0.98	

Deposito	I_{31}	0.11	1.00	
Penyaluran Dana	I_{32}	0.04	1.00	
Pembiayaan Mudharabah	I_{33}	0.17	1.00	
Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah	I_{34}	0.17	1.00	
Transaksi Valuta Asing	I_{35}	0.05	1.00	
Transfer Dana	I_{36}	0.03	1.00	
Payroll	I_{37}	0.03	1.00	
Fee Dan Charge	I_{38}	0.05	1.00	
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank				**0.98**

7 Rekap Hasil Kuesioner Nasabah tentang Reputasi Bank

Nomor Responden	Pemberitaan negatif								Komunikasi		Nomor Responden	Pemberitaan negatif								Komunikasi	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	31	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	33	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	37	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	43	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	46	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
17	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	47	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
18	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
20	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	58	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
29	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	60	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 888/Un.14/IV/UPM-BP/02/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat https://www.turnitin.com dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: SOEMARNO
NIM	: 210211040093
Jenjang/Program Studi	: S-2 HES
Judul	: **"Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Dalam Menjaga Reputasi Pada Pt Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah Di Kalimantan Selatan".**

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat http://idr.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 6 Februari 2023

Mengetahui
Direktur,

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Jurnal Pendidikan dan Konseling

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022

E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

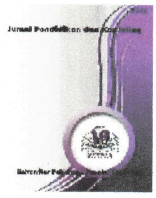

SURAT PERNYATAAN

LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

Nomor: 472/JPDK/UPTT/IX/2022

Saya yang bertandatangan di bawah ini Tim Redaksi Jurnal JPDK dengan E-ISSN: 2685-936X and P-ISSN: 2685-9351. Dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul:

Peranan Umat Islam dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Nama	**: Sumarno**
Asal Institusi	: Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Bahwa artikel tersebut telah di proses sesuai prosedur publikasi Jurnal Pendidikan dan Konseling serta diterbitkan pada Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022. Adapun Jurnal Pendidikan dan Konseling sudah terindeks Sinta 5, One search, Garuda, Moraref, Base, Crossreff dan Dimension. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 10 September 2022

Yang menyatakan,

JURNAL PENDIDIKAN dan KONSELING
JPdK
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Putri Hana P, M.Pd

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

CERTIFICATE

Number : 19/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/01/2023

This is to certify that :

Name : **Sumarno**
Place and date of birth : **Sukoharjo, 23 April 1968**

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension : **46**
Structure and Written Expression : **47**
Reading Comprehension : **42**
Total TOEFL Prediction Score : **450**
Expired date : January 26, 2025

Testing date : January 25, 2023
Issued in : Banjarmasin
On : January 26 , 2023
Head of Language Development Unit,

Dr. Fatwiah Noor, M.Pd
NIP 19850624 201903 2 009